



**PUTUSAN**

Nomor 375/PID.SUS/2020/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Muzakkir Alias Kandu Bin Puang Code;
2. Tempat lahir : Pinrang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Awang-Awang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswas

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020.

Pada tingkat pertama Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum dari



organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Hukum Lasinrang pada Posbakum Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 68/Pen PPH/Pid.Sus/III/2020/PN Pin tanggal 17 Maret 2020, sedangkan pada tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut,**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir di dalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 68/Pid. Sus/2020/PN Pin.dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-20/PINRA/ENZ.2/03/2020 tanggal Maret 2020 terdakwa didakwa sebagai berikut :

**KESATU.;**

Bahwa Terdakwa MUH. MUZAKKIR Alias KANDU Bin PUANG pada hari Selasa tanggal 03 bulan Desember tahun 2019 pukul 15.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Jl. Kamp. Awang – Awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan PUANG AMMANG (DPO), lalu memanggil dan menyampaikan bahwa Terdakwa menginginkan shabu kemudian menanyakan kepada PUANG AMMANG (DPO) apakah PUANG AMMANG (DPO) mempunyai shabu dan PUANG AMMANG (DPO) menjawab iya, Terdakwa akan membayar shabu tersebut setelah Terdakwa menerima gaji paling lama 1 (satu) minggu lagi, kemudian PUANG AMMANG (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik yang telah di isolasi warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu, setelah itu Terdakwa pulang pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk kemudian menggunakan shabu tersebut di belakang masjid Kamp. Awang – Awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BRIGPOL SYAHRIL Bin BAHAR, Saksi BRIPKA FIRMAN. B, S.H. Bin BAHARUDDIN dan beberapa anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Awang – Awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga Saksi BRIGPOL SYAHRIL dan Saksi BRIPKA FIRMAN. B, S.H. menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sesampainya ditempat yang dimaksud Saksi BRIGPOL SYAHRIL melihat seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berdiri dan hendak melarikan diri sehingga pada saat itu Saksi BRIGPOL SYAHRIL dan Saksi BRIPKA FIRMAN. B, S.H. dan beberapa anggota lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian Saksi BRIPKA FIRMAN. B, S.H melihat Terdakwa melempar sesuatu yang mencurigakan, dan setelah dilakukan pencarian, Saksi BRIPKA FIRMAN. B, S.H menemukan 1 (satu) potong solasi warna hitam yang berada ditanah dekat dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat penangkapan Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Shabu. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu yang ditemukan ditanah dekat dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh dengan cara PUANG AMMANG (DPO) memberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin menggunakan shabu dan Terdakwa akan membayar shabu tersebut setelah Terdakwa menerima gaji. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4777/NNF/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh Drs. Samir. SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SEOKIMAN yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/07/II/2020/RES. NARKOBA serta turunan dari Berkas Perkara tersebut;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 375/Pid Sus/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. MUZAKKIR Alias KANDU Bin PUANG pada hari Selasa tanggal 03 bulan Desember tahun 2019 pukul 15.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2019 bertempat di Jl. Kamp. Awang – Awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan PUANG AMMANG (DPO), lalu memanggil dan menyampaikan bahwa Terdakwa menginginkan shabu kemudian menyakan kepada PUANG AMMANG (DPO) apakah PUANG AMMANG (DPO) mempunyai shabu dan PUANG AMMANG (DPO) menjawab iya, Terdakwa akan membayar shabu tersebut setelah Terdakwa menerima gaji paling lama 1 (satu) minggu lagi, kemudian PUANG AMMANG (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) sachet plastik yang telah di isolasi warna hitam yang didalamnya berisi Narkotika Jenis Shabu, setelah itu Terdakwa pulang pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk kemudian menggunakan shabu tersebut di belakang masjid Kamp. Awang – Awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;
- Bahwa Saksi BRIGPOL SYAHRIL Bin BAHAR, Saksi BRIPKA FIRMAN. B, S.H. Bin BAHARUDDIN dan beberapa anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kamp. Awang – Awang Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu sehingga Saksi BRIGPOL SYAHRIL dan Saksi BRIPKA FIRMAN. B, S.H. menuju ke tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, sesampainya ditempat yang dimaksud Saksi BRIGPOL SYAHRIL melihat seseorang yang tidak lain adalah Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berdiri dan hendak melarikan diri sehingga pada saat itu Saksi BRIGPOL SYAHRIL dan Saksi BRIPKA FIRMAN. B, S.H. dan beberapa anggota lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan melakukan penangkapan serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian Saksi BRIPKA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN. B, S.H melihat Terdakwa melempar sesuatu yang mencurigakan, dan setelah dilakukan pencarian, Saksi BRIPKA FIRMAN. B, S.H menemukan 1 (satu) potong solasi warna hitam yang berada di tanah dekat dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat penangkapan Terdakwa yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Shabu. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan shabu yang ditemukan di tanah dekat dari Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa, dimana Terdakwa memperoleh dengan cara PUANG AMMANG (DPO) memberikan kepada Terdakwa karena Terdakwa ingin menggunakan shabu dan Terdakwa akan membayar shabu tersebut setelah Terdakwa menerima gaji. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pinrang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4777/NNF/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh Drs. Samir. SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SEOKIMAN yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/07/II/2020/RES. NARKOBA serta turunan dari Berkas Perkara tersebut;
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-20/PINRA/ENZ.2/03/2020 tanggal 26 Mei 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Muzakkir Alias Kandu Bin Puang Code** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muh. Muzakkir Alias Kandu Bin Puang Code** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 375/Pid Sus/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiarib 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) potong solasi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pinrang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Juni 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Pin; yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Muh. Muzakkir Alias Kandu Bin Puang Code** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muh. Muzakkir Alias Kandu Bin Puang Code** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 3 (tiga) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu;
  - 1 (satu) potong solasi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan panitera Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 18 Juni 2020

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 375/Pid Sus/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai akta permintaan banding masing-masing Nomor 39/Banding-VI/Akta. Pid.Sus/2020/PN Pin, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2020, sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding masing-masing Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Pin;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada tanggal 22 Juni 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 26 Juni 2020 sesuai tanda terima memori banding Nomor 39/Banding-VI/ Akta Pid.Sus/2020/PN Pin., dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juni 2020, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Pin;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, dan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 25 Juni 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Pin.

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding yang diajukan dan dikemukakan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menyatakan memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan hukuman pidana yang sering- ringannya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama alasan-alasan yang diajukan dan di kemukakan oleh Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menguraikan serta menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, dan lagi pula memori banding yang diajukan dan di kemukakan Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan dari Nota pembelaan /Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 2 Juni 2020 , dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 68/Pid Sus/2020/PN Pin dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan dan ditemukan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 68/Pid Sus/2020/PN Pin yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan , sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana , maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan, sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP.

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 375/Pid Sus/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 16 Juni 2020 Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa Muh. Muzakkir Alias Kandu Bin Puang Code tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat perusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami **DANIAEL PALITTING, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARINI, S.H., M.H**, dan **KUSNO S.H., M.Hum.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh H. BAKKARA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**HARINI, S.H., M.H**

**DANIEL PALITTIN, S.H; M.H.**

**KUSNO S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**H. BAKKARA, S.H.**



Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

**D A R**

**N O, SH,MH.**

**NIP.19580817 198012 1 001**